



# KUA

## KABUPATEN KLATEN

### TAHUN 2021



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR :  $\frac{3 \text{ TAHUN } 2020}{170 / 9734 / 10}$

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2020

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR :  $\frac{3 \text{ TAHUN } 2020}{170 / 9734 / 10}$

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2020

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SRI MULYANI  
Jabatan : Bupati Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : HAMENANG WAJAR ISMOYO  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten  
b. Nama : TRIYONO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten  
c. Nama : MARJUKI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten  
d. Nama : HARIYANTO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan Atas Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar Penyusunan  
Klaten, 11 September 2020

BUPATI KLATEN

Selaku,  
PIHAK PERTAMA


  
**SRI MULYANI**

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN

Selaku,  
PIHAK KEDUA

  
**HAMENANG WAJAR ISMOYO**  
KETUA

  
**TRİYONO**  
WAKIL KETUA

  
**MARJUKI**  
WAKIL KETUA

  
**HARIYANTO**  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Rancangan Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2021 .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan.....	3
1.3. Dasar Hukum .....	3
1.4. Sistematika Penyusunan.....	6
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	8
2.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2020.....	8
2.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2021 .....	11
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	14
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)</b> .....	17
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	17
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	18
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	22
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021.....	22
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	23
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23
4.2.2. Pendapatan Transfer.....	24
4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	26
4.2.4. Target Pendapatan Daerah.....	26
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	31
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja .....	31
5.2. Rencana Belanja Operasi, belanja Modal, belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.....	37
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	40
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	40
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	40
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....	42
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	45



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Proyeksi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020 dan 2021 .....	18
Tabel 3.2	Proyeksi Sasaran Makro Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 dan 2021.....	20
Tabel 4.1	Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 .....	27
Tabel 4.2	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	28
Tabel 5.1	Realisasi dan Proyeksi Beserta Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 .....	38
Tabel 5.2	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 .....	39
Tabel 6.1	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 .....	41

## DAFTAR GRAFIK

Gambar 3.1	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 .....	29
Gambar 3.2	Realisasi dan Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Tahun 2017-2021.....	29
Gambar 3.3	Realisasi dan Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 .....	30

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KLATEN  
DENGAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KLATEN  
NOMOR :  $\frac{3 \text{ TAHUN } 2020}{170/9734/10}$   
TENTANG KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN  
KLATEN TAHUN ANGGARAN  
2021

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Mempedomani ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penjabaran rencana kerja pemerintah daerah sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2021 perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 yang sebelumnya didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2021.

Kebijakan Umum APBD merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2021 yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, dimana Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan



ekonomi dan keuangan daerah di tahun 2021 yang disusun dalam kondisi yang luar biasa di tengah terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi ini telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh penjuru dunia. Pandemi ini juga menuntut pemerintah bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan virus tersebut, mengingat virus tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah pada tahun 2020 dengan penetapan Perppu No.1 Tahun 2020 dan Perpres No. 54 Tahun 2020 sebagai langkah penanganan pandemi Covid-19 dalam menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan keuangan pada tahun 2021. Oleh karena itu, untuk menjaga sinergisitas antara kebijakan nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana tema daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2021 yaitu ***“Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk Mewujudkan Daya Saing Daerah Berbasis Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”***, dimana pelaksanaan program prioritas pembangunan diarahkan dalam rangka menstimulus roda perekonomian daerah agar bisa pulih kembali akibat dampak pandemi Covid-19. Prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021 diarahkan pada 6 (enam) prioritas pembangunan, yaitu:

1. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi;
2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur.

Kebijakan umum APBD Tahun 2021 juga merupakan kebijakan pemerintah daerah yang perumusan dalam penyusunannya dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional serta dapat mengatasi permasalahan strategis daerah.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun 2021, dimaksudkan untuk menyiapkan rancangan kebijakan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Secara khusus penyusunan Kebijakan Umum APBD bertujuan untuk memberikan kejelasan, landasan dan arah dalam penyusunan RAPBD dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 di Kabupaten Klaten, dan secara rinci tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar untuk sinkronisasi terhadap program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Klaten Tahun 2021.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.

## **1.3. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
39. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
40. Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa;
41. Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;
42. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2021.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2021, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penyusunan

##### **BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

**BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

- 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN
- 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

**BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

- 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021
- 4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

**BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

- 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja
- 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

**BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

- 1.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
- 1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

**BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

**BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

##### **2.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2020**

Pandemi Covid-19 datang ke Indonesia dimulai sejak pertengahan Maret 2020, yang berdampak pada jumlah penderita termasuk korban jiwa terus meningkat hingga sampai dengan saat ini. Langkah-langkah pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial yang diambil oleh pemerintah berakibat pada berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi.

Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat *extraordinary* dalam rangka mitigasi dampak kesehatan, kelangsungan dunia usaha, kesejahteraan masyarakat melalui *social safety net* serta stabilitas sektor keuangan. Jika tidak dilakukan, hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran dan memberikan tekanan berat terhadap perekonomian nasional, terutama sektor-sektor produksi ekspor, impor, investasi dan konsumsi.

Langkah-langkah pemberian stimulus bertujuan untuk membantu pelaku ekonomi bertahan menghadapi dampak Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, memberikan kemudahan ekspor-impor, meminimalisir jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), membantu perbankan memberikan relaksasi dan likuiditas, dan mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan. Namun demikian, efektivitas stimulus tersebut akan sangat tergantung pada efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kasus Covid-19 di Indonesia. Tidak hanya sangat tergantung dari skenario efektivitas penanganan Covid-19, proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia juga akan tergantung pada unsur ketidakpastian atas gangguan di sisi penawaran, dinamika pasar keuangan, perubahan pola belanja masyarakat, dan fluktuasi harga komoditas global.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, pemerintah berusaha keras agar krisis saat ini tidak menjadi krisis keuangan, karena perkembangan situasi penyebaran Covid-19 yang sangat cepat serta potensi dampak yang menimbulkan ketidakpastian tinggi dalam perekonomian menyulitkan penentuan gambaran perekonomian ke depannya.

Tingginya ketidakpastian kondisi perekonomian dunia dan domestik saat ini juga tercermin dari beragamnya proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 oleh lembaga-

lembaga ekonomi internasional. Hal ini menyebabkan angka proyeksi menjadi sangat dinamis dan sangat beragam tidak konvergen ke suatu angka tertentu, namun semuanya mengarah kepada pemburukan perekonomian. Misalnya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada dalam kisaran -3,5% (skenario terburuk) sampai dengan 2,1% (skenario *baseline*), IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 0,5%, dan masih banyak lagi proyeksi yang lainnya.

Penyebaran Covid-19 di tahun 2020 memang berdampak sangat signifikan namun permintaan domestik masih tetap akan menjadi kekuatan utama yang menopang pertumbuhan ekonomi ke depan. Namun tantangan terbesar adalah menjaga optimisme konsumsi rumah tangga dan mengakselerasi investasi. Di tengah ketidakpastian penyebaran Covid-19 ini, pemerintah dituntut untuk dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kinerja sektoral perekonomian nasional. Beberapa sektor usaha mengalami kombinasi guncangan pasokan dan permintaan sekaligus. Sektor yang terdampak cukup berat diantaranya adalah sektor pariwisata, jasa transportasi, perdagangan, dan industri pengolahan dan lainnya. Pada triwulan I 2020, kelompok usaha yang terkait aktivitas pariwisata yaitu sektor penyediaan akomodasi makan, minum serta transportasi mencatat pertumbuhan rendah sebesar 1,95%, sektor jasa transportasi 1,27%, sektor perdagangan 1,60%, dan sektor industri pengolahan 2,06%, dimana secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun sebesar 2,97%, namun pada triwulan II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi turun drastis lagi menjadi sebesar -5,32%.

Perlambatan perekonomian tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, ataupun tingkat Provinsi Jawa Tengah namun juga seluruh daerah yang ada di Indonesia terutama Kabupaten Klaten. Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2020 diperkirakan akan bergerak di bawah kapasitasnya sehingga lebih rendah dibandingkan 2019. Padahal, kondisi perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten tidak begitu jauh berbeda dengan kondisi perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I tahun 2020 berasal dari komponen konsumsi rumah tangga dan investasi. Sedangkan dari sisi

lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan terjadi pada seluruh sektor utama yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Lebih lanjut, lapangan usaha lainnya juga terdampak penyebaran wabah Covid-19 antara lain transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa perusahaan. Namun demikian, beberapa lapangan usaha mengalami peningkatan pertumbuhan seperti pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2020 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari kelompok makanan, kelompok air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya, serta kelompok transportasi. Kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait gangguan pasokan dan distribusi domestik.

Pada komponen pembentuk PDRB Kabupaten Klaten, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar imbas wabah Covid-19, padahal sektor industri pengolahan adalah penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Klaten. Selain sektor industri pengolahan, sektor konstruksi juga diproyeksikan akan mengalami penurunan akibat terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah strategis untuk mengantisipasinya, salah satu upaya tersebut adalah stimulasi melalui percepatan belanja -belanja daerah dalam APBD yang mengarah pada sektor tersebut.

Sektor yang diperkirakan tetap bisa bertahan di tengah wabah Covid-19 adalah sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan sangat penting terutama dalam pemenuhan obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, permintaan di sektor informasi dan komunikasi meningkat cukup signifikan khususnya pada pemenuhan paket data internet dalam memenuhi kebutuhan selama *work from home* dan *school from home*.

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran makro pembangunan pada tahun 2021, seperti tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, angka inflasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sehingga, evaluasi dampak Covid-19 dan langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2020 menjadi bagian penting pada perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2021, agar pemulihan ekonomi diharapkan dapat bangkit di tahun 2021.

### **2.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2021**

Prospek perekonomian daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sudah pasti akan dipengaruhi perekonomian nasional. Resiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 akan menghadapi tekanan beberapa faktor seperti menurunnya daya beli masyarakat, melemahnya kinerja UMKM dan industri sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dimana hasil prediksi dari Bank Indonesia, proyeksi PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah hanya akan tumbuh di bawah 5%. Namun proyeksi ini masih sangat dinamis karena tergantung seberapa masif penyebaran Covid-19 dan juga seberapa efektif upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak ekonomi akibat Covid-19.

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten selama beberapa tahun terakhir (2015-2019) stagnan pada kisaran 5,0%. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, kualitas institusi yang rendah, regulasi yang belum mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis bahkan cenderung membatasi, serta kualitas sumber daya manusia yang menjadi kendala utama yang mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka pendek, menengah maupun panjang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada Tahun 2021 diprediksikan akan mengalami kontraksi dan diharapkan akan pulih kembali dari dampak pandemi Covid-19 pada angka 5%, karena ditunjang dengan berbagai upaya refocusing program dan kegiatan yang mendukung perekonomian masyarakat. Sementara untuk inflasi Kabupaten Klaten meskipun juga akan mengalami kontraksi pada tahun 2020, tetapi diproyeksikan masih bisa terkendali pada kisaran 3,5±1% melalui stabilitas ketersediaan bahan pokok masyarakat.

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi harus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin

penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

Kualitas sumber daya manusia yang rendah, jika tidak diatasi, akan menghalangi daerah untuk bersaing di era digital dan teknologi tinggi. Kendala lain adalah rendahnya kualitas belanja daerah serta infrastruktur yang masih harus terus ditingkatkan

Resiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, jika penyelesaian wabah Covid-19 tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun 2020 atau bahkan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan turun lebih dari 2,3%, dan Indonesia akan menghadapi ancaman resesi ekonomi yang jelas juga akan mempengaruhi perekonomian daerah.

Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akan menjadi lebih berat dan bahkan bisa sampai pada kasus terburuk jika pandemi tidak bisa tertangani. Sebaliknya, jika wabah Covid-19 dapat ditangani pada tahun 2020, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun ekonomi di 2021 berpotensi tumbuh tinggi dibandingkan tahun 2020.

Asumsi makro tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi di tahun 2021, dimana perlunya sinergisitas antara kebijakan pusat dan daerah. Arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah di tengah atau pasca pandemi Covid-19 harus sinkron dan selaras dengan arah kebijakan pusat. Kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah arah kebijakan belanja daerah yang fokus pada program prioritas dalam penanganan di bidang kesehatan, pemulihan ekonomi daerah, penguatan penyaluran bantuan sosial, pendidikan.

Melalui tatanan kehidupan "*new normal*" tersebut, pemerintah harus melakukan upaya dan strategi dalam pemulihan industri, pariwisata, investasi, ketahanan pangan, dan pemanfaatan teknologi

informasi. Stimulus juga masih akan dijalankan di tahun 2021, yang fokusnya adalah masyarakat terdampak pandemi Covid-19 seperti pelaku UMKM, petani, bahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan strategis di masyarakat.

Sebagaimana arah kebijakan daerah di 2021 yang fokus pada pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, prioritas daerah adalah pada penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi, yang merupakan upaya pengamanan, pemulihan dan penguatan ekonomi lokal pada dunia usaha dan masyarakat terdampak Covid-19 dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian daerah baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, jasa serta kerjasama dengan stakeholder terkait melalui: pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, Diversifikasi Pangan, optimalisasi lumbung pangan untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui peran serta BumDes, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan SDM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola klaster, meningkatkan Kreativitas dan Inovasi produk, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui Gerakan Cinta Produk Lokal, penguatan ekonomi masyarakat melalui Koperasi, pemberian insentif untuk KUR dan subsidi bunga bagi pelaku usaha dan kelompok tani, peningkatan promosi investasi dan pariwisata, pengembangan dan pembangunan amenities dan atraksi pariwisata, meningkatkan peran serta Dunia Usaha melalui Forum CSR dalam mendukung pembangunan daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja tidak akan berhasil secara maksimal tanpa peran serta semua stakeholder, baik pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai target dan sasaran kebijakan, yang semuanya dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kondisi faktual dan dinamika seperti yang dijelaskan di atas merupakan tantangan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Klaten di tahun 2021. Namun di sisi lain, ada juga potensi yang bisa menjadi modal dan prospek dalam meningkatkan perekonomian daerah, seperti masih banyaknya potensi sumber daya alam, potensi lokal daerah di sektor kepariwisataan dan kebudayaan yang memiliki unsur khas daerah, klaster-klaster usaha berbasis keunggulan khas daerah, yang bisa dioptimalkan pengelolaannya dan dikembangkan. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang tepat, efektif, efisien serta tepat sasaran yang diambil oleh pemerintah daerah sangat menentukan dari tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Klaten ke depan sebagai jalur strategis di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta serta termasuk sebagai salah satu kabupaten yang menjadi fokus pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan strategis nasional, bisa menjadi prospek yang bagus dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah jika pemerintah daerah mampu mengambil peluang dalam merencanakan pembangunan daerah secara tepat untuk ke depannya.

## **2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Pandemi global Covid-19 telah memberikan efek negatif bagi perekonomian sehingga secara alamiah akan menyebabkan perubahan yang cukup signifikan atas baseline dan proyeksi perekonomian ke depan. Dengan adanya perubahan asumsi-asumsi ekonomi makro maka basis perhitungan dalam menentukan besaran-besaran APBN akan berubah dengan signifikan. Dampak paling signifikan dari Covid-19 diperkirakan akan mempengaruhi *baseline* pendapatan negara baik dari sisi Perpajakan maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di sisi penerimaan perpajakan, pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan penerimaan perpajakan ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan *baseline* realisasi perpajakan tahun 2019 dan perubahan asumsi ekonomi makro tahun 2020 termasuk adanya perang harga minyak.
2. Kebijakan stimulus perpajakan yang secara langsung mengurangi penerimaan perpajakan.
3. Percepatan implementasi *Omnibus Law* Perpajakan yaitu penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%.
4. Potensi risiko terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan di sektor-sektor penyumbang pajak terbesar.
5. Potensi risiko *recovery* ekonomi tahun 2020 yang lambat sehingga tidak dapat mendorong kenaikan penerimaan perpajakan.

Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi di atas, maka pada tahun 2020 penerimaan perpajakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika rata-rata rasio perpajakan terhadap PDB berkisar antara 10,3% tahun 2014-2019, maka pada tahun 2020 rasio perpajakan terhadap PDB diperkirakan mengalami penurunan, hanya mencapai sekitar 8,7% PDB. Sementara itu di sisi PNBP, dampak Covid-



19 juga memiliki dampak negatif terutama disebabkan karena turunnya PNBP SDA Migas akibat dari harga minyak dunia yang turun cukup signifikan. Jenis-jenis PNBP tertentu juga diperkirakan akan mengalami penurunan terutama yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi tertentu yang terdampak. Selain itu, PNBP Layanan juga diperkirakan akan mengalami penurunan dengan adanya pembebasan dan penyesuaian tarif dalam rangka merespon dampak Covid-19 tahun berjalan. Rata-rata rasio PNBP terhadap PDB berkisar 2,63% di tahun 2014-2019, namun pada tahun 2020 rasio PNBP terhadap PDB diperkirakan hanya mencapai sekitar 1,8% PDB.

Berdasarkan kondisi pendapatan negara yang diperkirakan menurun, ke depan ruang fiskal dalam APBN diperkirakan akan lebih sempit dalam rangka mendanai APBN. Pada tahun 2020 pendapatan negara total diperkirakan mencapai 10,5% terhadap PDB atau lebih kecil 2-3% terhadap PDB dari tahun-tahun sebelumnya. Diperkirakan dalam jangka menengah, *baseline* pendapatan negara masih sama sehingga diperlukan penyesuaian di sisi belanja dan pembiayaan.

Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2021, salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah dengan mendorong proses *recovery* perekonomian nasional disertai dengan reformasi kebijakan, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara serta pembiayaan. Reformasi kebijakan pendapatan negara ditujukan untuk mendorong mobilisasi pendapatan negara baik dari sisi perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga lebih optimal dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan daya saing nasional. Dari sisi belanja negara, *refocusing* kebijakan belanja negara ditujukan untuk mendorong alokasi belanja negara yang lebih optimal dan tepat sasaran. Dari sisi pembiayaan, kebijakan diarahkan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan nasional sehingga dapat mendukung keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Kondisi pendapatan negara tentu sangat berpengaruh pada kondisi pendapatan daerah. Kontraksi akibat pandemi Covid-19 terhadap keuangan nasional juga tentu dialami oleh pemerintah daerah lainnya termasuk Pemerintah Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah di tahun 2021 sudah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2021.

Sebagaimana tema arah kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokus pembangunan nasional diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, maka pemerintah daerah juga harus mensinkronkan arah kebijakan tersebut sesuai dengan tema pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten pada tahun 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk Mewujudkan Daya Saing Daerah Berbasis Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”, dalam rangka memulihkan perekonomian daerah yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di Tahun 2020, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 bahwa arah kebijakan keuangan daerah juga harus sinergis dengan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari *Middle Income Trap*, dengan uraian sebagai berikut:

1. Reformasi Pendapatan

Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi;

2. *Recovery* dan Reformasi Belanja

*Recovery* dan reformasi kebijakan di bidang belanja antara lain:

- a. Pendidikan yaitu peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju *industry 4.0*;
- b. Kesehatan yaitu pemulihan dan penguatan sistem kesehatan;
- c. Program Perlindungan Sosial yaitu pemulihan dan penguatan program bansos dan pengalihan subsidi;
- d. Mendorong Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan, pendidikan; dan
- e. Fokus program prioritas, berorientasi hasil, efisiensi dan antisipatif.

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

**3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN**

RAPBN 2021 disusun dalam kondisi perekonomian global dan nasional yang sedang berada dalam tekanan dan ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19. Dampaknya yang luar biasa terhadap kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi mengharuskan berbagai lembaga internasional melakukan revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia, di tahun 2020 secara sangat tajam. Perekonomian nasional mengalami kontraksi sebesar 5,32% di triwulan II tahun 2020 setelah mampu tumbuh sebesar 2,97% di triwulan I tahun 2020.

Untuk menahan dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah kebijakan luar biasa untuk menjaga dan memulihkan kondisi kesehatan, sosial ekonomi masyarakat, dan dunia usaha terutama UMKM. Pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kontraksi lebih dalam dan memulihkan sisi permintaan, seperti konsumsi, investasi dan ekspor, dan juga sisi penawaran atau sisi produksi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di triwulan III dan IV tahun 2020, sehingga kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dapat dijaga pada zona positif.

Kebijakan fiskal melalui instrumen APBN akan tetap memegang peran vital di sisa tahun 2020 untuk menahan perekonomian dari penurunan lebih dalam, maupun di tahun 2021 dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Prospek perekonomian nasional tahun 2021 diperkirakan membaik sejalan dengan proyeksi pemulihan perekonomian global dan dampak dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi. Namun demikian, kerangka ekonomi makro tahun 2021 disusun dengan risiko ketidakpastian yang tinggi, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya divergensi proyeksi ekonomi global di tahun 2020 dan 2021. Gambaran asumsi dasar ekonomi makro tahun 2020 dan proyeksi 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
Proyeksi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020 dan 2021

<b>Indikator</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Proyeksi 2021</b>
Pertumbuhan Ekonomi	-0,4 – 2,3	4,5 – 5,5
Inflasi	3,0 ± 1,0	3,0 ± 1,0
Tingkat Kemiskinan	9,7 – 10,2	9,2 – 9,7
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,8 – 8,5	7,5 – 8,2
Rasio Gini	0,379 – 0,381	0,377 – 0,379
IPM	72,11 – 72,16	72,78 – 72,90

Sumber: RKP 2021

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2021, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan target tahun 2021 diperkirakan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi pada kisaran 4,5 – 5,5%
2. Inflasi pada kisaran 3,0 ± 1,0%;
3. Tingkat Kemiskinan pada kisaran 9,2-9,7%;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 7,5 – 8,2%;
5. Tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,377-0,379;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 72,78-72,90.

Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam kebijakan fiskal tahun 2021.

### **3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN APBD**

Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3%, direvisi menurun menjadi antara -(0,4)-2,3% dengan pertimbangan terjadinya perlambatan pada semua sektor komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I tahun 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0%, sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak penurunan terjadi pada triwulan II tahun 2020.

Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh faktor-faktor seperti menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan

sehingga menjadi pengangguran, turunnya pendapatan sektor wisata dan hiburan sebagai dampak dari pembatasan sosial/pembatasan fisik untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Perlambatan perekonomian tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, ataupun tingkat Provinsi Jawa Tengah namun juga seluruh daerah yang ada di Indonesia terutama Kabupaten Klaten. Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 diperkirakan akan bergerak di bawah kapasitasnya sehingga lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Penyebaran Covid-19 yang meluas di domestik maupun global berdampak besar terhadap ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2020 yang diperkirakan tumbuh pada rentang 1,4%-2,4% (yoy). Perkiraan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang sebesar 5,41% (yoy). Pelemahan pertumbuhan ekonomi terutama didorong penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor luar negeri. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan ekonomi diperkirakan terjadi pada lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2020 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari kelompok makanan; kelompok air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya; serta kelompok transportasi. Kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait gangguan pasokan dan distribusi domestik.

Pada komponen pembentuk PDRB Kabupaten Klaten, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar imbas wabah Covid-19, padahal sektor industri pengolahan adalah penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Klaten. Selain sektor industri pengolahan, sektor konstruksi juga diproyeksikan akan mengalami penurunan akibat terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek infrastruktur pemerintah.

Sejalan dengan adanya dampak pandemi Covid-19, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan konstruksi dimana merupakan sektor penyumbang dominasi pertumbuhan PDRB, diproyeksikan akan mengalami penurunan. Dalam hal ini perlu ditempuh langkah-langkah strategis untuk mengantisipasinya, salah satu upaya tersebut adalah

stimulasi melalui percepatan belanja -belanja daerah dalam APBD yang mengarah pada sektor-sektor tersebut.

Sektor yang diperkirakan tetap bisa bertahan di tengah wabah Covid-19 adalah sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan sangat penting terutama dalam pemenuhan obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, permintaan di sektor informasi dan komunikasi meningkat cukup signifikan khususnya pada pemenuhan paket data internet dalam memenuhi kebutuhan selama *work from home* dan *school from home*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2021. Gambaran proyeksi sasaran makro daerah pada tahun 2021 dengan memperhitungkan dinamika yang terjadi pada tahun 2020 sebagaimana yang ada dalam Tabel 3.2.

**Tabel 3.2.**

Proyeksi Sasaran Makro Daerah  
Kabupaten Klaten Tahun 2020 dan 2021

<b>Indikator Sasaran Makro</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Proyeksi 2021</b>
Pertumbuhan Ekonomi (%)	2 – 2,8	5,07-5,57
Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,05 – 6,75	5,75 - 6.45
Angka kemiskinan (%)	12,28 – 12,78	12,28-12,78
Indeks pembangunan manusia (IPM)	75,48 – 75,53	75,54
Laju Inflasi (%)	3,0 ± 1	3,04 ±1

Sumber : Bappeda Kab. Klaten, 2020 (diolah)

Oleh karena kondisi perekonomian Kabupaten Klaten Tahun 2020 tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian global, nasional dan regional dengan mendasari dari pencapaian makro perekonomian nasional dan regional pada triwulan I dan II tahun 2020 serta dinamika perkembangan yang ada sampai dengan saat ini, maka asumsi makro ekonomi Kabupaten Klaten dengan memperhitungkan dampak adanya wabah Covid-19, antara lain:

1. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 2019 sebesar 5,57%, target pada tahun 2020 sebesar 2-2,8%, dan proyeksi pada tahun 2021 pada kisaran 5,07-5,57%;
2. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebesar 3,55%, target pada tahun 2020 pada kisaran 6,05 – 6,75%, dan proyeksi pada tahun 2021 pada kisaran 5,75 - 6.45%;
3. Angka kemiskinan Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebesar 12,28%, target pada tahun 2020 pada kisaran 12,28 – 12,78%, dan proyeksi pada tahun 2021 sama dengan target pada tahun 2020;

4. Laju inflasi pada tahun 2019 pada angka 2,64%, target pada tahun 2020 sebesar  $3,0 \pm 1$ , sedangkan proyeksi pada tahun 2021 juga hampir sama dengan target 2020 yaitu sebesar  $3,04 \pm 1$ ;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2019 sebesar 75,29, target pada tahun 2020 pada kisaran 75,48-75,53, dan proyeksi pada tahun 2021 sebesar 75,54;
6. Asumsi proyeksi kerangka keuangan daerah khususnya Pendapatan Daerah (terutama) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pada tahun 2021 diperkirakan masih mengalami penurunan imbas pandemi Covid-19, kondisi yang terjadi pada tahun 2020, karena dampak kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi seperti *refocusing* dan *recovery* juga berpengaruh pada kondisi keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2020, yang salah satunya adalah menurunnya dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat.
7. Penyesuaian asumsi belanja dan pembiayaan daerah yang harus sesuai dengan arah arah kebijakan keuangan daerah dengan mempedomani regulasi atau aturan yang ada,

## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas rencana pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan, pengeluaran belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta ketersediaan pembiayaan daerah. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro maupun kondisi ekonomi daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 juga memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta perkembangan pencapaian realisasi pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD menjadi sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah.

Dengan melihat kondisi ekonomi daerah maupun nasional yang dipengaruhi isu strategis nasional dengan munculnya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020, arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2021 tidak terlepas dari dinamika yang terjadi pada tahun 2020. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah diharapkan berjalan sesuai dengan kaidah yang menjamin pelaksanaannya berpedoman pada semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa berkeadilan masyarakat serta pencapaian kinerja yang optimal

### **4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2021**

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021 merupakan perkiraan pendapatan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, restribusi daerah maupun dana perimbangan.

Dengan melihat perkembangan kondisi kerangka ekonomi makro pada tahun 2020, Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tetap berusaha merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa



diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), dari pusat (dana perimbangan), maupun pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan pemerintah provinsi, walaupun sebagian besar postur pendapatan Daerah Kabupaten Klaten masih didominasi dari pos penerimaan Dana Perimbangan.

#### **4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

##### **4.2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Akibat pandemi Covid-19, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2021 diasumsikan turun dibandingkan tahun 2020, karena tahun 2021 merupakan tahun penting dalam pemulihan ekonomi daerah dimana strategi dan kebijakan yang tepat yang ditetapkan pemerintah daerah terutama di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi, akan sangat berkontribusi dan memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi.

Asumsi proyeksi PAD mendasari perhitungan secara rasional terkait dengan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa hal yang menjadikan dasar dalam penganggaran pendapatan asli daerah antara lain :

- a. Penganggaran pajak dan retribusi daerah, mendasari :
  - ✓ Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - ✓ Data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat

- mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
  - c. Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan dari pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD serta penerimaan lain-lain.

#### **4.2.2. PENDAPATAN TRANSFER**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana pendapatan transfer, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Transfer Pusat

a. Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas:

(1) Dana Transfer Umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak/Bukan Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019 dan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2020;

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dana Transfer Khusus

(a) Dana Transfer Khusus untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

(b) Dana Transfer Khusus terdiri atas: DAK Fisik dan DAK Non Fisik;

(c) Dalam hal Rancangan KUA dan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021

ditetapkan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

b. Dana Desa

- (a) Dana desa diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Penganggaran Dana Desa didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi Hasil

- (1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.
- (3) Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

#### **4.2.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah mendasari dari kepastian pendapatan hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah dengan pihak pemberi hibah;

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran pendapatan hibah menampung penganggaran Dana BOS mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

#### **4.2.4. TARGET PENDAPATAN DAERAH**

Target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 diproyeksikan akan mencapai Rp2.132.259.940.551,00 atau menurun 21,66% sebesar Rp589.547.545.549,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.721.807.486.100,00. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp249.063.886.351,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.759.763.454.200,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.123.432.600.000,00. Terjadinya penurunan pendapatan daerah tahun 2021 dibandingkan dengan APBD Tahun 2020 dikarenakan belum diperhitungkan dengan asumsi DAK, DID, dan juga belum menampung Pendapatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi, dan apabila di tahun 2021 mendapatkan alokasi akan ditampung di tahapan berikutnya.

Berdasarkan kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD, maka realisasi dan proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Klaten, diuraikan sebagaimana dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1.**  
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Klaten  
Tahun 2017-2020

Kode	Uraian	Realisasi			Target *)	
		2017	2018	2019	2020 Murni	2020 Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.581.515.295.917,04</b>	<b>2.577.961.130.135,42</b>	<b>2.689.353.252.985,44</b>	<b>2.721.807.486.100,00</b>	<b>2.491.720.528.008</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>371.718.439.306,04</b>	<b>395.884.244.135,42</b>	<b>311.648.401.655,44</b>	<b>304.546.856.100,00</b>	<b>246.558.797.299</b>
1.1.1	Pajak Daerah	105.290.677.595,00	115.771.908.527,00	125.444.617.676,00	132.050.000.000,00	85.584.000.000
1.1.2	Restribusi Daerah	12.668.781.932,00	13.014.666.474,00	17.296.912.453,00	14.123.603.600,00	10.707.170.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.742.870.570,00	22.811.147.630,00	12.988.398.308,00	18.285.884.000,00	14.145.547.096
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	244.016.109.209,04	218.538.488.625,42	155.918.473.218,44	140.087.368.500,00	136.122.080.203
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.624.715.625.119,00</b>	<b>1.652.127.767.661,00</b>	<b>1.666.073.637.378,00</b>	<b>1.707.736.367.000</b>	<b>1.524.461.996.509</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	50.852.354.977,00	41.131.449.124,00	32.229.986.700,00	39.379.096.000	41.137.404.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.271.590.067.902,00	1.237.967.327.000,00	1.282.250.122.000,00	1.297.168.894.000	1.175.695.180.000
1.2.3	Dana Transfer Khusus	302.273.202.240,00	373.028.991.537,00	351.593.528.678,00	371.188.377.000	307.629.412.509
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>585.081.231.492,00</b>	<b>529.949.118.339,00</b>	<b>711.631.213.952,00</b>	<b>709.524.263.000,00</b>	<b>720.699.734.200</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	942.739.891,00	22.157.227.976,00	116.297.857.513,00	102.717.000.000,00	115.852.600.000
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	171.067.103.920,00	176.641.703.363,00	188.228.865.439,00	169.982.257.000,00	158.455.399.200
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	55.646.870.000,00	-	-	51.752.868.000,00	47.728.134.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	46.337.071.481,00	10.209.544.000,00	32.443.497.000,00	-	17.817.000.000
1.3.6	Dana Desa	311.087.446.200,00	320.940.593.000,00	374.660.994.000,00	385.072.138.000,00	380.846.601.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, 2020

\*) Target APBD Tahun Anggaran 2020

Pada Tabel 4.1. menggambarkan Realisasi dan Target Pendapatan Daerah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 yang masih menggunakan struktur keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, sedangkan Proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2021 sudah menggunakan struktur keuangan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.


**Tabel 4.2.**  
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2021

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Proyeksi Tahun 2021</b>	<b>% Kontribusi</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.132.259.940.551</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>249.063.886.351</b>	<b>11,68</b>
1.1.1	Pajak Daerah	103.372.962.000	4,85
1.1.2	Restribusi Daerah	13.967.805.000	0,66
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.197.839.911	0,57
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	119.525.279.440	5,61
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.759.763.454.200</b>	<b>82,53</b>
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.597.679.185.000	74,93
1.2.2	Transfer Antar Daerah	162.084.269.200	7,60
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>123.432.600.000</b>	<b>5,79</b>
1.3.1	Hibah	13.040.000.000	0,61
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	110.392.600.000	5,18

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten, 2020


Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, namun proyeksi PAD pada tahun 2021 diprediksikan akan turun sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Hal itu disebabkan menurunnya dana transfer dari pusat/dana perimbangan dan juga penurunan pendapatan daerah akibat melemahnya perekonomian seperti pajak daerah, retribusi dan lainnya.

Dana Perimbangan yang berasal dari pusat perlu ditekan ketergantungannya sehingga pemerintah daerah diharapkan lebih optimal mengembangkan sektor perekonomian daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada Grafik 3.1 menggambarkan Pendapatan Daerah yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan masih berimbas pada tahun 2021.



**Grafik 3.1**  
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten  
Tahun 2017-2021

Upaya peningkatan pendapatan daerah masih terus diupayakan antara lain dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta peningkatan optimalisasi pengelolaan aset daerah yang bisa dikelola sebagai pendapatan daerah.




**Grafik 3.2**  
Realisasi dan Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Klaten  
Tahun 2017-2021

Grafik 3.2 menggambarkan realisasi pajak daerah yang mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019, dimana target pajak daerah pada tahun 2020 terkontraksi secara mendalam akibat pandemi Covid-19 dan dilakukan penyesuaian pada APBD Perubahan 2020. Proyeksi penerimaan pajak di Tahun 2021 diprediksikan akan naik dibandingkan dengan target pada APBD Perubahan 2020, walaupun masih turun dibandingkan target pada APBD Murni 2020.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah melalui kebijakan-kebijakan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Walaupun perekonomian daerah diprediksikan meningkat pada tahun 2021 namun capaian pajak daerah diproyeksikan masih mengalami

penurunan dibandingkan dengan rencana APBD 2020 sebesar Rp38.569.000.000,00 atau turun sebesar 29,21%.

Pos-pos pendapatan daerah yang berasal dari pajak yang menurun pada tahun 2020 terimbas pandemi Covid-19 yang diharapkan dan diproyeksikan untuk bisa naik pada tahun 2021 diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.



**Grafik 3.3**

Realisasi dan Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan yang dilakukan, diantaranya:

- 1). Optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah melalui peningkatan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; peninjauan kembali dan penyesuaian tarif pajak/dasar pengenaan pajak tertentu dan retribusi yang sudah tidak relevan; peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel dan transparansi; dan optimalisasi penerapan sistem dan prosedur pelayanan pajak dan retribusi dengan pendekatan teknologi informasi berbasis *online system*;
- 2). Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah;
- 3). Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah;
- 4). Identifikasi, optimalisasi dan peningkatan kualitas manajemen aset daerah; dan
- 5). Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PPK



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA**

Belanja Daerah merupakan pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelaksanaan pembangunan daerah agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan, dimana kebijakan terkait perencanaan belanja daerah mempedomani ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah, dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Belanja daerah difokuskan pada prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 (sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2021) yaitu dalam rangka pemulihan perekonomian daerah yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19, dengan alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, dengan prioritas:
  - 1) Penanganan Kesehatan/hal terkait Kesehatan
  - 2) Penanganan Dampak Ekonomi, agar dunia usaha tetap hidup
  - 3) Penyediaan Jaringan Pengaman Sosial
- b. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang diselaraskan dengan pembangunan jangka menengah daerah.
- c. Belanja daerah digunakan dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, Kesehatan, sosial dan ekonomi.
- d. Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.
- e. Belanja daerah difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

- g. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- h. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan juga Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan mempedomani ketentuan:

a. Belanja Operasi

Anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dengan rincian:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN, antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya, dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai memperhitungkan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai pada Perangkat Daerah serta rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan, gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya; Usulan Belanja Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.
- d) Penganggaran belanja Tambahan Penghasilan kepada ASN mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e) Penganggaran untuk gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- f) Penganggaran honorarium kepada ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- g) Larangan menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d) Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
- 3) **Belanja Subsidi**
- Belanja subsidi berupa pemberian subsidi bunga yang dialokasikan pada subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan UMKM melalui BUMD dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi daerah kepada masyarakat terdampak wabah Covid-19.
- 4) **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**
- a) Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek, dimana alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2021.
  - b) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus

yang bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- c) Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- d) Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- e) Usulan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Prioritas alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Usulan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa mempedomani ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah; dengan memperhitungkan besaran proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah;

2) Belanja Bantuan Keuangan

Usulan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Sedangkan Usulan Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus agar mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa.

Arah kebijakan atas belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, antara lain:

- a) Bantuan keuangan khusus kepada Desa pada tahun 2021 fokus pada pengadaan sarana prasarana dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan kewenangan desa.
- b) Bantuan keuangan khusus kepada Desa juga diarahkan pada pemenuhan sarana prasarana baik sarana infrastruktur pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang selanjutnya diselaraskan dengan tujuan pembangunan desa dan disinergikan dengan tujuan pembangunan daerah, dimana usulan kegiatan bantuan keuangan khusus untuk tahun 2021 tetap mempertimbangkan hasil musyawarah pembangunan desa sesuai RKPDDes.
- c) Peruntukkan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Desa, digunakan untuk kegiatan super prioritas pembangunan desa yang terkena dampak reformulasi kegiatan dalam APBDDes dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan desa serta disinergikan dengan pembangunan Daerah.
- d) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa, dilaksanakan dengan pola padat karya atau swakelola dengan melibatkan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- e) Bantuan keuangan khusus kepada Desa diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan dan akselerasi pemerataan pembangunan Desa dalam upaya mengatasi kesenjangan antar wilayah serta mampu mengatasi permasalahan strategis desa yang membawa daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan daerah.

## **5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA BELANJA TIDAK TERDUGA, DAN BELANJA TRANSFER**

Belanja daerah tahun anggaran 2021 disusun dengan pendekatan *money follow programe* dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang sesuai dengan permasalahan serta situasi dan kondisi daerah Kabupaten Klaten pada tahun mendatang. Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta mendasari arah kebijakan belanja daerah, maka realisasi belanja daerah tahun sebelumnya dan rencana belanja daerah pada tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Tabel 5.1. sebagai berikut:

**Tabel 5.1.**  
Realisasi dan Proyeksi beserta Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

Kode	Uraian	Realisasi						Anggaran	
		2017	%	2018	%	2019 *)	%	2020 **)	%
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.481.861.743.842,22</b>	<b>100,00</b>	<b>2.611.007.499.825,88</b>	<b>100,00</b>	<b>2.682.356.733.813,68</b>	<b>100,00</b>	<b>2.906.327.298.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.716.862.293.365,00</b>	<b>69.18</b>	<b>1.751.389.280.510,00</b>	<b>67.08</b>	<b>1.816.935.736.757,00</b>	<b>70.53</b>	<b>1.989.682.907.100</b>	<b>68.46</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.032.184.118.848,00	41.59	994.902.802.057,00	38.10	998.225.472.820,00	38.75	1.225.991.040.200	42.18
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	122.478.000,00	0.00	2.000.000.000	0.07
2.1.4	Belanja Hibah	48.124.969.930,00	1.94	50.589.043.117,00	1.94	49.234.334.550,00	1.91	96.824.937.000	3.33
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.149.725.000,00	0.05	907.525.000,00	0.03	4.891.750.000,00	0.19	6.118.500.000	0.21
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	9.970.076.237,00	0.40	13.263.553.836,00	0.51	14.346.947.667,00	0.56	14.617.360.000	0.50
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	625.433.403.350,00	25.20	691.726.356.500,00	26.49	750.114.753.720,00	29.12	641.131.069.500	22.06
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000	0.10
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>764.999.450.477,22</b>	<b>30.82</b>	<b>859.618.219.315,88</b>	<b>32.92</b>	<b>865.420.997.056,68</b>	<b>29.47</b>	<b>916.644.391.000,00</b>	<b>31.54</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	60.130.715.274,40	2.42	76.339.664.556,00	2.92	91.726.101.130,00	2.90	104.295.604.303,56	3.42
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	339.931.253.564,82	13.70	398.703.573.799,88	15.27	465.549.491.950,68	15.24	514.300.530.379,44	15.78
2.2.3	Belanja Modal	364.937.481.638,00	14.70	384.574.980.960,00	14.73	308.145.403.976,00	11.34	298.048.256.317,00	10.46
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>99.653.552.074,82</b>		<b>(33.046.369.690,46)</b>		<b>(6.996.518.171,76)</b>			

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, 2020

\*) Audited

\*\*) APBD Tahun Anggaran 2020



**Tabel 5.2.**  
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Proyeksi 2021*)</b>	<b>%</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.307.325.315.894,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.542.537.817.883,00</b>	<b>66,85</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	996.756.916.673,00	43,20
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	530.848.881.710,00	23,01
2.1.3	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	0,09
2.1.4	Belanja Hibah	9.000.519.500,00	0,39
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.931.500.000,00	0,17
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>152.091.561.911,00</b>	<b>6,59</b>
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.842.184.668	1,51
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.035.343.000	3,04
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.898.149.743	1,43
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.315.884.500	0,62
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>0,66</b>
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	0,66
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>597.695.936.100,00</b>	<b>25,90</b>
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil kepada Kab dan Pempdes	11.734.076.700,00	0,51
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	582.480.859.400,00	25,40
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(175.065.375.343,00)</b>	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, 2020

\*) Proyeksi (dioalah)

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dan pada dasarnya meliputi semua transaksi keuangan yang dipergunakan untuk menutup defisit belanja atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Klaten kurun waktu tahun 2017-2019 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pada tahun 2021, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk :

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) estimasi perkiraan tahun 2020 sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2021, didasarkan pada analisa perhitungan yang cermat dan rasional;
2. Pengeluaran pembiayaan daerah, untuk Penyertaan modal sebagaimana pemenuhan kewajiban daerah dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) yang pengelolaannya mempedomani Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan harapan memperoleh deviden yang optimal dalam peningkatan PAD.

#### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tersebut berasal dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp179.065.375.343,00. Perkiraan tersebut antara lain dari sisa penghematan belanja.

#### **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2021 diarahkan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.4.000.000.000,00 (untuk PDAM Tirta Merapi sebesar Rp.3.000.000.000,00 dan PT. BPR Bank Klaten sebesar Rp.1.000.000.000,00).

Selengkapnya gambaran realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1.**  
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Kode	Uraian	Realisasi			Anggaran 2020**)	Proyeksi 2021***)
		2017	2018	2019 *)		
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>374.231.954.868,00</b>	<b>455.690.054.002,98</b>	<b>395.394.684.312,52</b>	<b>185.519.812.000,00</b>	<b>179.065.375.343,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	374.231.954.868,00	455.690.054.002,98	395.394.684.312,52	159.519.812.000,00	179.065.375.343,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	26.000.000.000,00	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.200.000.000,00</b>	<b>27.249.000.000,00</b>	<b>19.500.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.200.000.000,00	19.249.000.000,00	9.500.000.000,00	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>356.031.954.868,16</b>	<b>428.441.054.002,98</b>	<b>375.894.684.312,52</b>	<b>184.519.812.000,00</b>	<b>175.065.375.343,00</b>
	<b>SISA LEBIH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN</b>	<b>455.685.506.942,98</b>	<b>395.394.684.312,52</b>	<b>372.955.050.088,28</b>	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, 2020

\*) Audited

\*\*) APBD Tahun Anggaran 2020

\*\*\*) Proyeksi sementara, diolah

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

Dalam rangka mencapai target-target daerah yang dituangkan dalam arah kebijakan daerah pada tahun 2021, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi pengelolaan APBD guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pengelolaan keuangan daerah. Beberapa langkah nyata yang telah diimplementasikan pemerintah Kabupaten Klaten pada perencanaan penganggaran Tahun 2021 di antaranya adalah:

- a. Mengimplementasikan secara konsisten Perpres No 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Terdapat 5 (lima) komponen yang diatur yaitu pengaturan mengenai honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pengaturan ini diharapkan akan menghasilkan efisiensi sekitar 20-30%;
- b. Perbaiki dalam pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai di Daerah (TPP). Hal ini selain guna meningkatkan efisiensi belanja juga bertujuan untuk meminimalkan ketimpangan pendapatan PNSD antar daerah yang dapat berpotensi menimbulkan demotivasi bagi PNS antar daerah;

Selain itu, karena postur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka reformasi pengelolaan APBD juga bisa dilakukan melalui reformasi pendapatan, reformasi belanja, dan juga reformasi pembiayaan, antara lain:

### **1. Reformasi Penerimaan Pendapatan**

Menghadapi kondisi perekonomian dan pandemi Covid-19, kebijakan dan strategi pengelolaan APBD terutama di struktur penerimaan pendapatan ditujukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19 dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Di tengah ketidakpastian akan akhir dari pandemi Covid-19, dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan dalam rangka memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Langkah yang bisa diambil diantaranya adalah reformasi perpajakan dengan memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha, penurunan tarif PPh, serta mendorong aktivitas investasi sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

### **2. Reformasi Belanja**

Pada umumnya, belanja daerah terus mengalami peningkatan, baik komponen belanja operasional maupun komponen belanja terkait program-program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial,

pengentasan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur. Meningkatnya frekuensi gejolak dan ketidakpastian ekonomi serta risiko terkait bencana alam juga meningkatkan kebutuhan dalam upaya antisipasi dan mitigasi dampak yang ditimbulkan. Menurunnya kinerja penerimaan pendapatan daerah, di sisi lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi pendanaan program-program prioritas yang terus meningkat. Oleh karena itu, upaya penguatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah mutlak perlu dilakukan melalui reformasi penganggaran.

Peningkatan belanja operasional (belanja barang dan pegawai) semestinya masih dapat terus diupayakan untuk dikendalikan agar semakin efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Peningkatan alokasi anggaran pada berbagai belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dan infrastruktur, juga seharusnya dapat diikuti dengan peningkatan *output* dan *outcome* yang cukup signifikan.

Tren menurunnya kinerja penerimaan pendapatan daerah yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan program-program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta program prioritas pembangunan lainnya menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan reformasi belanja daerah dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil serta penguatan kapasitas dalam merumuskan kebijakan daerah.

Pengalokasian anggaran diklasifikasikan menjadi tiga kelompok jenis belanja, yaitu Belanja Operasional, Belanja Prioritas dan Belanja Antisipasi. Belanja Operasional pada dasarnya adalah jenis belanja yang harus tersedia pada setiap OPD dalam mendukung operasional dan pemberian layanan kepada masyarakat, antara lain mencakup anggaran-anggaran operasional atau anggaran birokrasi. Pada Belanja Operasional, anggaran harus distandarisasi berdasarkan kegiatan, harga, serta wilayahnya. Bagi OPD yang tidak memiliki fungsi intervensi, maka hanya akan dialokasikan anggaran Belanja Operasional. Selanjutnya, Belanja Prioritas merupakan belanja-belanja yang bersifat intervensi yang akan difokuskan untuk mendukung program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah. Jenis belanja ini sesuai prioritas dan sinkron antara pusat, provinsi dan daerah. Terakhir, Belanja Antisipasi, yakni belanja yang disiapkan untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi, bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit. Mekanisme pelaksanaan Belanja Antisipasi harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Sebagai contoh,

Ketika menghadapi resesi ekonomi yang menyebabkan banyak PHK atau adanya bencana alam/sosial, alokasi Belanja Antisipasi dapat berfungsi sebagai *social safety net* untuk menjaga daya beli masyarakat.

### **3. Reformasi Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

## **BAB VIII PENUTUP**

Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Sedangkan substansi dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2021.

Apabila terjadi pergeseran/perubahan asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2021 akibat adanya perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran dapat melakukan penyesuaian/penyelarasan pada saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2021 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Klaten, 11 September 2020

BUPATI KLATEN

Selaku,  
PIHAK PERTAMA

  
**SRI MULYANI**

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN

Selaku,  
PIHAK KEDUA

  
**HAMENANG WAJAR ISMOYO**  
KETUA

  
**TRIYONO**  
WAKIL KETUA

  
**MARJUKI**  
WAKIL KETUA

  
**HARIYANTO**  
WAKIL KETUA



# KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2021